

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN MUALAF PASCA TAJDID NIKAH PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BARABAI NOMOR 128/Pdt.P/2023/PA.Brb**

Setiap penetapan yang dipertimbangkan oleh Hakim dipastikan harus melihat kepada tujuan hukum yang ingin diwujudkan yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum begitu pula dalam hal memutuskan perkara isbat nikah ini. Dengan berpegang pada demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim menetapkan hukum dalam penetapan menjunjung tinggi keadilan, dan kebermanfaatan, dalam hal ini hakim telah menunjukkan sikap profesionalitas untuk dapat mewujudkan putusan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan-putusan yang berintegrasi tinggi, dan mengandung pertimbangan secara yuridis memiliki kandungan kebenaran dan rasa keadilan, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Setelah mengkaji dan menelaah penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb tentang perkara isbat nikah, penulis akan menerangkan beberapa analisisnya.

Dalam duduk perkara disebutkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara kepercayaan Kaharingan pada tanggal 21 Januari 1982 di Desa patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam pernikahan itu yang menjadi wali nikah mempelai perempuan adalah ayah dari Pemohon II dan diwakili penghulu adat, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar Rp. 25.000.

Dalam duduk perkara juga disebutkan bahwa para Pemohon masuk Islam pada tahun 1989 dan melakukan nikah ulang kembali secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta ijab kabul dilakukan oleh seorang Penghulu dan dihadiri 2 orang saksi dengan mahar Rp25.000. Saat pernikahan itu para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejak.

Dari duduk perkara tersebut penulis terfokus pada pengesahan Hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon dengan alasan pernikahan yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan. Sedangkan para Pemohon setelah masuk Islam melaksanakan nikah ulang kembali secara ajaran Islam.

Jika ditinjau dari hukum positif, UUP tidak menyebutkan secara eksplisit, namun UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, UUP memberikan peluang kepada masing-masing agama dan kepercayaan di masyarakat dalam menghukuminya. Serta sebagaimana menurut Hazairin menafsirkan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang diterima oleh setiap agama dan kepercayaan bagi para pemeluknya sehingga tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

Sesuai dengan hal ini, menurut penelitian Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry dengan judul Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ditemukan hasil bahwa pernikahan pasangan suami istri yang telah dilangsungkan sesuai dengan agama sebelumnya sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya

Pasal 2 ayat (1), hal ini menjadikan pernikahan sebelumnya dianggap sah tanpa mengulanginya lagi.<sup>62</sup>

Adapun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara siri tetap harus memenuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e sebagai dasar bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri dapat mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, yang mana apabila pernikahan siri tersebut telah dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka pernikahan mereka di anggap sah, hal ini didasarkan pada KHI Pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 (larangan kawin).”

Kendati demikian dikarenakan pernikahan para Pemohon terjadi pada tahun 1982, meskipun pengajuan isbat nikah dilakukan pada tahun 2023 maka peraturan yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim adalah peraturan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon terjadi. Artinya peraturan yang menjadi rujukan adalah UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Jika ditinjau dari Pasal 7 KHI bahwa Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Jika dilihat dalam penetapan ada menyebutkan hal demikian hanya saja tidak ada bagian penjelasan lanjutan terkait permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Adapun dari pernikahan para Pemohon ini tidak dicatat di catatan sipil, akan tetapi pasangan suami istri yang

---

<sup>62</sup> Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry, “Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): Hal. 263.

menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada kantor pencatatan sipil yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada tempat yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang telah dimuat dalam bab sebelumnya, hakim memberikan kesimpulan fakta hukum bahwasanya: pertama, ketentuan yang ada Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing masing dan hal itu sama dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuliskan di Pasal 4 KHI. Kedua, pelaksanaan perkawinan dengan terpenuhinya setiap syarat disertai rukunnya sesuai dengan ajaran syariat Islam bisa dinyatakan sah apabila itu adalah perkawinan sah menurut Hukum Islam yang dijelaskan dan tertuang dalam Pasal 14 KHI. Ketiga, dalam lingkungan peradilan agama di dasari oleh ketentuan Hukum Islam yang tertera pada Pasal 7 KHI bahwa setiap perkawinan yang tidak terdaftar itu keabsahannya bisa diberikan melalui penetapan oleh pihak pengadilan serta perlunya pendaftaran pencatatan perkawinan untuk setiap perkawinan yang tidak terdaftar agar memperoleh bukti otentik.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, fakta hukum yang ada, disertai dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara tersebut maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama Barabai yang memutuskan perkara pengesahan nikah perkawinan pasangan mualaf pasca tajdid nikah dengan menyatakan bahwa meskipun perkawinan para pemohon dilangsungkan secara kepercayaan Kaharingan kemudian saat para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam lalu melaksanakan tajdid pada pernikahannya bukanlah termasuk kategori adanya perubahan akad perkawinan, maka selama perkawinan itu tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut undang-undang dan setiap rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi menurut ajaran agamanya terdahulu maka permohonan pengesahan tersebut dapat dikabulkan.

Akan tetapi dalam hal ini penulis setelah memahami maksud dari pertimbangan hukum oleh hakim ini, penulis melihat walaupun pernikahan siri sebelumnya antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara negara akan tetapi pernikahan tersebut diperbarui kembali pada saat para pemohon masuk Islam, maka pernikahan tersebut tidak bisa dianggap sah secara agama, sehingga perkawinan terdahulu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan. Dalih ini diperkuat dengan Pasal 4 KHI yang diterangkan bahwasanya tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam. Akan tetapi penulis juga merasa bahwa keputusan Hakim dalam mengabulkan perkara ini adalah untuk kemaslahatan bagi anak para Pemohon yang mana anak tersebut dilahirkan sebelum para Pemohon memeluk agama Islam pada awal tahun 1989.

Penulis juga meninjau pada dasar hakim dalam mengesahkan isbat nikah pasangan mualaf pasca tajdid nikah tersebut. Disebutkan bahwa hakim berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan hakim juga mengambil rujukan dari fiqih, maka hakim dalam menetapkan dan mengesahkan isbat nikah para Pemohon tersebut atas dasar Undang-undang Pasal 2 ayat 1 dan rujukan dari fiqih. Sebagaimana dalam penyelesaiannya, Hakim tidak hanya berpedoman pada beberapa hukum, apabila hukum tersebut tidak melenceng dengan aturan agama mereka boleh mengambil hukum tersebut tidak mesti dari Undang-undang Dasar 1945 saja, seorang hakim bukan corong Undang-undang bahkan di beberapa peraturan hakim itu disebut pencipta Undang-undang, jadi apabila Undang-undang belum ada maka hakim wajib mencari dan mengkajinya sendiri. Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pasangan mualaf tersebut telah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua suami istri dahulu yaitu semasa nonmuslim, sehingga perkawinan tersebut telah sah sesuai maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam membuat putusan, Hakim tentu mempertimbangkan putusan dari segi Kepastian Hukum, Keadilan, maupun Kemanfaatan dari putusan yang diputusnya. Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses peradilan atau proses di pengadilan adalah proses penting kepastian hukum. Akan tetapi dua hal itu masih belum memadai kalo dilihat dari kepastian hukum, apalagi menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Menurut penulis, kasus yang terjadi merujuk kepada

pasangan yang membuat permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum yaitu melalui permohonan isbat nikah untuk membuat pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat secara administrasi kenegaraan dan terbukti secara sah menurut negara sebagaimana tertuang dalam KHI pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 100 KUH Perdata, bahwasanya suatu pernikahan dapat di buktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.

Kepastian hukum tentu merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundang-undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yang berarti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Pada dasarnya Kepastian hukum dapat terpengaruh dengan peraturan perundang-undangan dengan beberapa sebab yaitu :1) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan. 2) Aturan aturan yang bertentangan satu sama lain atau tumpang tindih, baik isi atau kompetensi yang tidak jelas. 3) Aturan-aturan tergantung tanpa aturan pelaksanaan, sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam hal perkara isbat nikah pasangan mualaf yang penulis teliti memang belum ada peraturan yang membahas secara khusus bagaimana penyelesaiannya untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum yang berdasarkan kepada perundang-undangan sehingga hakim masih berbeda pendapat apabila terjadi perkara yang seperti ini. Oleh karena itu secara kepastian hukum putusan ini tidak tercapai, karena penetapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh

PERMA No 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 dan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mana keduanya telah mengatur dengan jelas tata cara pernikahan dan isbat nikah.

Kemudian dari sisi keadilan hakim juga mempertimbangkan putusanya berdasarkan keadilan, Hakim perlu mencari alasan hukum untuk mempertimbangkan perkara isbat nikah pasangan mualaf pasca tajdid nikah tersebut. Menurut penulis dengan dikabulkanya permohonan isbat nikah ini memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak dan anak yang diperoleh waktu pernikahan sebelum memeluk Islam itu mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai anak suami istri yang sah, dan dengan dikabulkanya permohonan isbat nikah ini maka dapat mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat yang selanjutnya dapat mengurus administrasi kependudukan terutama akta nikah. Maka oleh sebab itu penulis beranggapan bahwasanya hakim mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan politik hukum bahwa antara keadilan yang dikehendaki oleh suatu regulasi, apakah lebih menekankan keadilan substansi atau justru lebih mengabdikan kepada keadilan prosedural. Yang mana seharusnya dalam filosofis hukum keadilan prosedural mengabdikan kepada keadilan substansi. Maka penulis merasa bahwasanya hakim membuat pertimbangan atas dasar rasa keadilan agar pernikahan kedua belah pihak dapat disahkan menurut negara dan dicatatkan administrasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Apabila dilihat dari aspek kemanfaatan, penulis berpendapat bahwasanya hakim dalam mempertimbangkan mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan mualaf pasca tajdid nikah ini agar suami istri dapat mendapatkan akta nikah yang

menjadi suatu sebab pernikahan tersebut diakui oleh negara dan melindungi anak dari kedua pasangan suami dan istri ini yang dilahirkan sebelum para Pemohon memeluk agama Islam, oleh karena hakim melihat dari segi kemanfaatan bagi anak tersebut. Dan juga adanya kepemilikan akta nikah yang diakui negara tersebut juga menjadi sebuah bukti penting untuk nantinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimisalkan terjadinya perceraian maka akta nikah juga menjadi sebuah bukti penting untuk dapat mengurus perceraian di Pengadilan Agama, yang apabila memang ada pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah maka perceraianya tidak bisa dilaksanakan karena perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan di Pengadilan Agama. Dikarenakan hukum memang sejatinya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya masyarakat. Menurut filsafat sosial, setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan salah satu alat dari mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah hukum. Oleh karena itu, memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sendiri adalah bentuk nyata negara hukum.

Akan tetapi dalam memutuskan perkaranya Hakim tentu harus memberikan putusan yang ideal sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan

masyarakat (*social justice*).<sup>63</sup> Adapun aspek keadilan pada putusan ini menurut penulis, hakim lebih mengutamakan keadilan berdasarkan keadilan sosial (*social justice*) yang mempertimbangkan kemaslahatan para Pemohon sebagai muallaf dan melindungi anak yang telah dilahirkan pada pernikahan sebelum memeluk Islam, yang mana sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang teguh pada hukum, undang-undang (*yuridis*), dan nilai keadilan masyarakat (*filosofis dan sosiologis*). Oleh karena itu dilihat dari pertimbangan putusan yang dimuat di dalam pertimbangan Hakim di sini meliputi faktor-faktor secara keadilan sosial terhadap para Pemohon dan keluarga pemohon Isbat Nikah ini yang mana diperlukannya akta nikah dari kedua pasangan pemohon untuk dapat melaksanakan pendaftaran ibadah umroh dan administrasi kependudukan lainnya. Oleh karena itu Hakim mempertimbangkan untuk dapat mensahkan atau menerima permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon.

*Legal justice* atau keadilan hukum di sini dimaknai dengan keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya, dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik. Sedangkan *social justice* dimaknai dengan Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari seluruh dimensi dan aspek kemanusiaan mengenai keadilan. Istilah keadilan sosial erat kaitannya dengan pembentukan negara tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terdapat pengakuan terhadap harkat dan

---

<sup>63</sup> Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (20 Desember 2023): Hal. 2.

martabat manusia yang mempunyai hak asasi manusia yang sama dalam hubungan interpersonal terhadap keseluruhan materi dan rohani.<sup>64</sup> Adapun *moral justice* dimaknai dengan suatu keadilan yang berasal dari moralitas. Moralitas merupakan standar baik dan buruk yang berasal dari berbagai sumber, dan yang paling terpenting dan utama berasal dari ajaran agama.

Adapun berkenaan dengan penetapan hakim yang mengacu kepada *masalah mursalah* sudah relevan karena mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak para Pemohon dan keluarga sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para Pemohon sebagai muallaf dan melindungi hak anak yang dilahirkan dari pernikahan sebelum memeluk Islam.

Maka dari pada sebenarnya menurut penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam mengadili isbat nikah pernikahan siri yang dilakukan secara kepercayaan Kaharingan pada saat para Pemohon non muslim ini diterima untuk kemaslahatan para Pemohon dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sebelumnya baik itu untuk administrasi kenegaraan selanjutnya dan juga untuk memenuhi persyaratan pendaftaran ibadah umroh.

Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Hakim, para Pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad nikah ini merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2006), Hal. 56.

memperoleh akta nikah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah. Pihak yang bisa mengajukan isbat nikah adalah suami, istri, ahli waris dari pasangan suami istri, pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Akan tetapi dalam PERMA No 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 yang isinya pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut PERMA diatas yang seharusnya menangani perkara Isbat Nikah ini adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Adapun mengenai para mualaf yang sudah menikah sebelum memeluk agama Islam sudah sah menjadi suami istri dalam agama sebelumnya, namun setelah masuk Islam, mereka dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk menikah ulang. Menurut Imam Syafi'i tajdid nikah tidak perlu dilakukan kecuali saat kondisi tertentu saja, seperti tatkala suami mengucapkan talak kemudian istrinya hamil maka, suami istri tersebut harus melakukan tajdid nikah atau nikah ulang. Pada hakikatnya dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu, karena dengan tidak adanya talak dari suami, dan mereka tidak wajib melakukan tajdid nikah karena mereka sudah menikah dalam agama sebelumnya.

Penulis dapat menyimpulkan pernikahan pasangan mualaf ini tidak wajib untuk dinikahkan ulang karena dari pernikahan mereka yang awal sebelum masuk agama Islam telah dianggap sah. Pada bab sebelumnya juga menjelaskan apabila pasangan mualaf tersebut ingin menikah ulang itu dibolehkan dan akad di

pernikahan kedua tidak merusak akad yang pertama ini menurut pendapat beberapa ulama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perspektif hukum Islam tentang hukum perkawinan bagi pasangan non muslim yang kemudian dua pasang tersebut masuk Islam, maka perkawinan mereka tetap dipandang sah. Artinya adalah pasangan mualaf tersebut tidak harus melakukan akad nikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, misalnya dilakukan dengan akad nikah baru, dan dengan dipenuhi unsur perkawinan berupa kedua mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul serta adanya mahar. Semuanya tidak diperlukan karena menurut pandangan ulama pernikahan mereka yang dilakukan menurut masing-masing agama awal mereka tetap dipandang sah.

Adapun di dalam konteks penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb, maka penetapan hakim dengan mengesahkan pernikahan terdahulu yang dilaksanakan sebelum Islam walaupun setelah masuk Islam para Pemohon melakukan tajdid nikah akan tetapi Hakim lebih fokus terhadap pernikahan awal maka hal tersebut adalah keputusan yang selaras dengan ketentuan fiqih munakahat yang tidak mewajibkan nikah ulang dan tidak merusak nikah terdahulu jika telah tajdid nikah karena hal itu hanya termasuk anjuran dan bentuk kepatuhan bukan kewajiban maupun larangan. Selain itu, sekiranya dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka di sana jelas dinyatakan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan sekiranya dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks ini, pasangan mualaf yang awalnya melakukan akad pernikahan menurut agama awalnya tetap dianggap sah, hal ini terlepas apakah mereka telah beralih atau pindah agama atau tidak.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur secara lebih jauh tentang ketentuan sekiranya ada kasus pasangan nikah yang berpindah agama, apakah mereka harus melakukan akad nikah baru atau tidak. Ketiadaan aturan tersebut tentu menjadi aspek penting agar berikutnya dilakukan pengaturan lebih lanjut. Di sini, Hakim Pengadilan Agama Barabai dalam memutus perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB tersebut terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di awal. Hakim juga mempunyai kewenangan dalam menemukan hukum apabila tidak ada ketentuan lebih lanjut mengatur status hukum pernikahan mualaf, yaitu dengan menetapkan dan menerima permohonan isbat nikah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspek kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.